


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

NOMOR : 5 TAHUN 2000
TAHUN : 2000 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 5 TAHUN 2000

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

WA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
upaten Majalengka Tahun Anggaran 2000 perlu
ahkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
al 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun
9 tentang Pemerintahan Daerah ;

Mengingat :
upaten Majalengka Tahun Anggaran 2000 perlu
ahkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
al 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun
9 tentang Pemerintahan Daerah ;

Mengingat 2

✓

6. Undang-undang 3

✓

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
17. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasi-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 172.1/Rep.2-DPRD/1999 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA Tahun 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
2. Risalah Sidang-sidang Pieno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000,

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

1. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 123.157.184.707,00 terdiri dari :

PENDAPATAN :

Memperhatikan

[Signature]

a. P E N D A P A T A N

- Pendapatan Rp. 123.157.134.707,00

b. B E L A N J A

- Rutin	RP. 86.126.771.707,00
- Pembangunan ..	RP. 37.030.413.000,00
	RP. 123.157.184.707,00

pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	RP. 5.363.055.000,00
b. Belanja	RP. 5.363.055.000,00
	pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

(2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-Lampiran Peraturan Daerah ini ;

a. Lampiran III : Pendapatan.

b. Lampiran IV : Belanja Rutin.

c. Lampiran V : Belanja pembangunan.

pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini .

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar

4

(3) Rincian

4

- 9 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Majalengka
Pada tanggal : 31 Maret 2000.

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

H.I.TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka tanggal 7 April 2000 Nomor 5 Tahun 2000
Seri D.

SEKRETARIS DAERAH
~~KABUPATEN MAJALENGKA~~

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107